



Volume : 24, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Yang Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Perdata

Oleh:

Sulastri¹ Email: sulastri@upnvj.ac.id, **Dwi Aryanti Ramadhani²** email: dwiaryanti@upnvj.ac.id, **Muthia Sakti³** Email: muthiasakti@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The inheritance rights of a child who becomes an heir is the main thing to be studied in more depth in this research. Especially when the child who is gifted by God has special needs. As a normal heir or legal subject can be declared legally capable, but how is the legal protection of rights with children with special needs, the question is the first formulation of the two formulations, while the second formulation is how rights and obligations in the perspective of civil law. This research was completed with a normative juridical method, and with a literature review approach, this research method has a descriptive analysis nature, meaning that the two formulations will be explained in detail from the elaboration of primary legal sources and tertiary legal sources. This study concludes that the legal protection of heirs to children with special needs has been regulated in Article 432 of the Civil Code as a fundamental paradigm in the implementation of legal protection. While the rights and obligations obtained need to be facilitated by the concept of guardianship or guardianship, so that the rights and obligations of children with special needs can be accommodated optimally.

Keywords: the Heir, Special Needs, Perspective, Civil Law

Abstrak

Hak waris terhadap seorang anak yang menjadi ahli waris adalah hal yang utama untuk dikaji lebih dalam pada penelitian ini. Terlebih lagi ketika anak yang diakarunia Tuhan memiliki kebutuhan khusus. Sebagai ahli waris atau subjek hukum yang normal dapat dinyatakan dengan cakap hukum, namun bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dengan anak yang berkebutuhan khusus, pertanyaan tersebut adalah rumusan yang pertama dari kedua rumusan, adapun rumusan yang kedua bagaimana hak dan kewajibannya pada perspektif hukum perdata. Penelitian ini diselesaikan dengan metode yuridis normatif, dan dengan pendekatan kajian kepustakaan, metode penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, artinya kedua rumusan akan dijelaskan secara terperinci dari elaborasi sumber hukum primer dan sumber hukum tertier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum ahli waris terhadap anak yang berkebutuhan khusus telah diatur pada pasal 432 Kitab undang-undang Hukum Perdata sebagai paradigma fundamental dalam implementasi perlindungan hukumnya. Sedangkan hak dan kewajiban yang didapat perlu difasilitasi dengan konsep pengampu atau perwalian, agar hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus dapat terakomodir dengan optimal.

Kata Kunci : Ahli Waris, Berkebutuhan Khusus, Perspektif, Hukum Perdata



PENDAHULUAN

Di Indonesia ada 3 sistem hukum waris yang berlaku yaitu; Hukum kewaris Islam, Hukum kewarisan Perdata dan Hukum kewaris Adat. Ketiga sistem hukum ini mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing sehingga berakibat ada perbedaan antara sistem kewarisan yang satu dengan sistem kewarisan yang lainnya. Pembagian dan pengelolaan hak waris perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Salah satu sebab seseorang memperoleh harta waris adalah dengan perkawinan. perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. (Musyafah, 2020).

Pasca perikatan perkawinan maka tercipta sebuah keluarga, dan dalam berkeluarga pasti mempunyai permasalahannya sendiri dan cara mengatasinya pun berbeda-beda, ada dengan cara musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ada juga masalah keluarga tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga sehingga perlu adanya campur tangan hukum yaitu melalui jalur pengadilan. Pada prinsipnya pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*). (Triningsih, 2015) Pengadilan di Indonesia merupakan suatu badan yang dapat dijadikan jalan keluar bagi permasalahan hukum. Salah satu permasalahan keluarga yang perlu campur tangan pengadilan adalah dalam

hal pewarisan. Dalam konteks pewarisan, pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah pengadilan agama. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf (b)

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” (UU Peradilan Agama, 2006)

Sejarah mencatat bahwa kekuasaan kehakiman yang dibawahnya memiliki beberapa badan peradilan dan salah satunya peradilan agama, sejatinya memiliki beberapa alasan sehingga badan tersebut lahir di Indonesia, alasan yang pertama adalah Alasan filosofis, alasan pengadilan agama lahir karena cita-cita hukum dan pola pikir masyarakat Indonesia sejak Islam datang, sampai dewasa ini dipengaruhi oleh ajaran Islam. Akibatnya sistem hukum dalam masyarakat tertransformasi dalam hukum nasional.

Tidak hanya alasan filosofis, hadirnya pengadilan agama di Indonesia juga berdasarkan alasan. yakni dalam melaksanakan ajaran agamanya masyarakat Islam banyak menghadapi persoalan hukum itu antara lain sengketa harta benda perkawinan, sengketa dalam perkara waris perkara wakaf serta yang memerlukan penyelesaian yuridis melalui lembaga peradilan agama. (Lubis, 2018)



Hukum pewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang mempunyai peranan penting dalam menentukan serta mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena hukum waris erat kaitannya dengan kehidupan rumah tangga yang dilatut dengan ikatan pernikahan (perkawinan). Perkawinan sangat penting bagi setiap masyarakat, maknanya masyarakat yang di dalamnya adalah manusia itu sendiri merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan, dan kenistaan dalam mengendalikan nafsu birahinya. Menurut imam Al Ghazali ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu keturunan pengendalian nafsu syahwat mempunyai banyak teman hidup membina rumah tangga dan berjuang melawan kelemahan dalam menghadapi hidup.(Nasution, 1997)

Akibat dari sebuah Perkawinan yaitu melahirkan anak yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. dimana dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia sebagai generasi penerus keturunan dari kedua orang tua yang terikat dalam sebuah perkawinan. Seorang anak baik yang lahir sempurna maupun lahir dengan keterbatasan atau berkebutuhan khusus sejatinya tetap karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk patut disyukuri dan dijaga karena anaka sebiah amanah dari Sang Pencipta. Lestari, Meilan. "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan." UIR Law Review 1.2 (2017): 183-190.

Karunia Tuhan YME terhadap manusia yang berkeluarga tidak selalu mendapatkan anak yang baik dalam keadaan sehat jasamani dan rohani, banyak keluarga juga yang mendapatkan anak dengan berkebutuhan khusus (selanjutnya disebut ABK). ABK di Indonesia telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan, dan Aturan ini tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016, bahkan pemerintah saat ini sedang gencar menggalakkan pendidikan dan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. (Nisa, 2018).

Makna lain yang menjelaskan ABK adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan disability dan bahasa Indonesia disebut dengan disabilitas.(Desiningrum, 2017) Dalam kontek hukum waris, Anak yang lahir dengan keterbatasan perlu mendapat perhatian khusus dari keluarganya berkaitan dengan hak-haknya dalam mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris. Pada prinsipnya orang bertindak sebagai ahli waris. Makai ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan, atau dengan definisi yang lebih signifikan ahli waris adalah anak yanghidup dari kedua orang tua yang telah meninggal keduanya atau salah satunya.

Orang akan menggantikan hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus masih hidup pada saat meninggalnya si pewaris. Dengan demikian kematian dan kelahiran seseorang memegang peranan penting dalam pewarisan. Saat tersebut pada



hakekatnya menentukan siapa yang berhak mewariskan harta dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. (Simanjuntak, 2019)

Ahli waris merupakan subyek hukum yang menerima warisan sehingga yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. ahli waris adalah orang yang akan menerima hak pemilikan harta, pada prinsipnya ahli waris didasari oleh adanya kematian sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya ya itu benar benar hidup di saat kematian pewaris pasal satu tujuh satu huruf c kuhp perdata ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak terhalang karena mumpung untuk menjadi ahli waris. (Naskur, 2016)

Sedangkan dalam konteks pewaris bahwa dalam perikatan perkawinan itu tidak menutup kemungkinan terjadi kelahiran anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas), maka menjadi pertanyaan mendasar bagaimana hak yang akan didapat oleh anak yang berkebutuhan khusus. Di Indonesia setiap orang memiliki hak perlindungan hukum. perlindungan hukum artinya adalah bentuk sebuah pengayoman yang dilakukan seseorang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi terhadap orang yang lebih lemah artinya yang lebih tinggi dalam sebuah negara adalah pemerintah oleh karena itu pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. (Umami, 2020)

perlindungan hukum secara signifikan adalah diperuntukkan bagi subyek hukum

dalam perangkat hukum yang bersifat represif serta preventif. Nurhidayana, 2017). Kerancuan bagi ahli waris yang memiliki keterbatasan atau kepada anak yang memiliki berkebutuhan khusus juga membutuhkan perlindungan hukum. Sedangkan bila diterapkan pada subjek hukum yang tidak normal maka membutuhkan analisis yang mendalam agar anak berkebutuhan khusus atau yang menjadi bagian dari ahli waris dari sebuah perikatan perkawinan menjadi berlaku atau tidak berlaku kembali,

Hal ini tidak berlaku bagi ahli waris yang mempunyai keterbatasan, ahli waris ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri karena tidak mempunyai kecakapan sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. (Bachtar, 2013),

Atas dasar latar belakang masalah sebelumnya, maka penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkebutuhan khusus menurut menurut hukum perdata? Serta bagaimana hak dan kewajiban wali bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum perdata?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kepustakaan (*library research*). penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah hukum positif. (Soekanto, 1986). Dari segi sifat penelitian bahwa penelitian ini bersifat



deskriptif analisis artinya deskriptif analisis itu mempelajari tujuan hukum dan nilai nilai keadilan serta validitas hukum tidak hanya sampai situ bahwa konsep konsep hukum dan norma norma hukum menjadi bagian dari sebuah deskriptif analisis dalam metode penelitian yang dikaji pada penelitian ini penelitian preskriptif juga dilakukan dalam penelitian ini adapun penelitian preskriptif itu adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau menjelaskan sebuah rumusan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. (Nurbani, Salim, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkebutuhan khusus menurut hukum perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku suatu prinsip, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Kekayaan pewaris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan harta benda peninggalan pewaris. Hukum waris pada hakekatnya merupakan ketentuan atau aturan hak dan kewajiban untuk ahli waris dari Pewaris yang berlangsung karena kematian. (Simanjuntak, 2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHP, sejak detik kematian seseorang maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya. Peralihan kepada para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan. Terkait harta kekayaan dalam persoalan hukum waris kerap memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan dalam

hubungan keluarga. Diantaranya seperti, jumlah pembagian harta waris yang tidak sesuai, penggunaan sistem kewarisan, juga yang sering terjadi adalah peralihan atas harta warisan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada kenyataannya sering dijumpai pelaksanaan pembagian warisan dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, karena sifatalamiah seseorang untuk menguasai.

Hingga sewaktu-waktu peralihan atas harta warisan dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Oleh karenanya diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. (Fauzan, 2023).

Pengecualiannya hak untuk menuntut pengakuan anak yang mempunyai hak subyektif, tetapi beralih pada para ahli waris. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. (Perangin, 2003).. Pengertian



meninggal dunia diartikan meninggal dunia secara alamiah, karena KUHPer tidak mengenal lagi kematian perdata.

Dengan meninggalnya pewaris maka ahli waris berhak mendapatkan warisan dengan beberapa syarat, yaitu :

1. Ahli waris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka.
2. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ia adalah janda atau duda.
3. Bukan orang yang tidak patut mewaris
4. Tidak menolak warisan.

Disamping harus memenuhi persyaratan di atas, ada 2 (dua) cara untuk menyelenggarakan pembagian warisan yaitu ;

1. Mewaris berdasarkan Undang-undang (*ab intestate*)
2. Mewaris berdasarkan wasiat (*testament*)

Pewarisan menurut undang-undang ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri,

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan Pewaris (4) KUHPer, Pasal 852 ayat 2). Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (mewaris kepala demi kepala) yaitu setiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Dengan demikian, orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris. mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya bukan menggantikan orang lain.

2. Mewaris berdasarkan penggantian tempat

Mewaris berdasarkan penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga sedarah dari pewaris. Yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain yang seandainya tidak meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sedianya akan mewaris. (5) KUHPer, Pasal 852 ayat 2). Mereka mewaris berdasarkan penggantian tempat atau mewaris pancang demi pancang. (Oktavia, 2017) Orang yang menggantikan dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikan.

Sebagai orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris disini tidak mewakili orang yang meninggal lebih dahulu yang digantikannya tersebut, demikian juga orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut bukanlah bertindak atas nama orang yang digantikan, akan tetapi orang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut adalah memperoleh hak dan kewajiban orang yang digantikannya, karena kedudukan atau tempat orang yang digantikan tersebut menjadi kosong karena kematiannya.(Andasmita, 1987).

Menurut undang-undang ada 3 (tiga) macam penggantian dalam hak waris, yaitu ;

- a. Penggantian dalam garis lurus kebawah
- b. Penggantian dalam garis menyamping
- c. Pengganti dalam garis menyamping

Penggantian dalam garis lurus kebawah dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari



pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga harus digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu *steak* (cabang) dan Bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Penggantian dalam garis menyamping, tiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian dalam garis menyamping, dalam hal yang tampil kemuka sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya seorang paman atau keponakan. (Triwulan, 2010).

Demikian juga, bahwa anak berkebutuhan khusus masih tetap sebagai keturunan dari orang tua mereka, sehingga yang bersangkutan juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus bukan menjadi penghalang atau tidak patutnya dalam warisan sehingga anak berkebutuhan khusus termasuk dalam kriteria anak dibawah pengampuan yang belum cakap hukum. Pembagian harta waris bagi orang yang sudah meninggal dunia, maka orang pertama yang berhak mendapatkan harta waris adalah suami atau isteri dan anak-anak sebagaimana pada masing-masingnya akan berhak mendapatkan bagian dengan jumlahnya. (Fitriyah, 2021)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan. Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dalam hal kewarisan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai pengampuan.

Pengampuan merupakan perwalian terhadap orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus diampu oleh orang lain. Pengampu mempunyai peranan yang sangat penting bagi ahli waris yang berkebutuhan khusus. Pengampuan berhubungan dengan hukum keluarga sedarah dan hubungan karena perkawinan.

Pengampuan merupakan upaya untuk melindungi bagi ahli waris berkebutuhan khusus khusus yang tidak dapat mengendalikan hak dan kewajibannya. Pasal 434 KUHPer menyatakan bahwa; "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga. (Sukananda, 2019). Pengampu dipilih dengan syarat orang yang amanah dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jika pengampu tidak amanah, maka dapat menyebabkan kerugian bagi ahli waris di bawah pengampuan. (Maskuri, 2023).

Dalam konteks ABK Ketidacakapan bertindak dalam hukum juga dinyatakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, "Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan



penetapan pengadilan negeri". Artinya penyandang disabilitas mental dikatakan 'tidak cakap' ketika penetapan pengadilan negeri. (Siagian, 2023).

Dalam pewarisan, keluarga pewaris disusun dalam kelompok yang disebut dengan Golongan Ahli Waris. Golongan ini terdiri dari 4 golongan. Golongan ini diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, dimana golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh. Golongan ahli waris sebagai berikut: (Fariz, 2021).

1. Golongan I , terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya .
2. Golongan II , terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya
3. Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu.
4. Golongan IV, Menurut Pasal 858 KUHPer, dalam hal tidak ada saudara Golongan II dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Pengertian "sanak saudara" dalam garis lurus yang lain ini adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mereka ini adalah ahli waris Golongan IV.

B. Hak dan kewajiban wali bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum perdata

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orangtua. (Utami, 2022). Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia berada di bawah perwalian. Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

Pertama, perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu. Pasal 354 KUHPer menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali, ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi, apabila ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian ia meninggal dunia maka dengan sendirinya, ibu menjadi wali atas anak tersebut. Kedua Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (*testamentaire voogdij*), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) oleh salah seorang dari orang tuanya. Menurut ketentuan Pasal 355 (1) KUHPer menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia



meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim. Ketentuan ini mengandung makna bahwa masing-masing orang tua, berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka.

Ketiga, Perwalian yang ditentukan oleh hakim (*Dtieve Voogdij*). Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena; (1) perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau karena putusan pengadilan. (2) Kekuasaan orang tua dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUHPer menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.

Anak yang berkebutuhan khususpun harus dibawah perwalian seseorang. Seorang wali tersebut mempunyai tanggungjawab terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya. Tanggungjawab wali wajib mengurus baik terhadap diri anak maupun harta benda anak yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, bertanggungjawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang timbul karena kelalaian dan kesalahannya serta memberikan ganti rugi terhadap harta benda si anak karena kesalahan dan kelalaiannya. (Triwulan, 2010). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ABK memiliki hak dalam mendapatkan harta waris, dalam memenuhi hak penyandang disabilitas mental

terutama masalah kewarisan, Kitab UndangUndang Hukum Perdata telah mengatur mengenai pengampunan, dimana pengampunan itu sendiri merupakan perwalian terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan bertindak, mengidap keterbelakangan mental, orang dewasa yang boros, dan sakit keras. (Siagian, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menegaskan bahwa ketentuan terhadap ABK Pengaturan pengampunan ini masih digabung dengan perwalian, hal ini demi kesinambungan definisi dan paradigma bagi penegak hukum dan pencari keadilan yang memiliki sengketa akan hak dan kewajiban ABK. Oleh karena itu, beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampunan. Pengampunan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, adapun bentuk umum dari ABK sebagai subjek hukum mendapatkan hak dan kewajibannya. Hal ini diperuntukkan bagi siapa saja tidak hanya orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal, misal saja keadaan gangguan mental atau keadaan gangguan kesehatan lainnya seperti ABK yang baru lahirpun juga telah dilegalisasikan. Praktik perlindungan hukum dari pemerintah akan lebih berarti apabila paradigma perwalian dan pengampunan bagi ABK menjadi satu kesatuan paradigma yang utuh. Sehingga ia dapat bertindak dengan leluasa, meskipun demikian dalam beberapa hal khusus untuk orang dewasa dan ABK yang tidak cakap karena keborosannya masih dapat melakukan perbuatan hukum tertentu seperti, membuat



wasiat dan mengajukan permohonan agar dikeluarkan dari pengampunan.

PENUTUP

Konteks anak berkebutuhan khusus telah diatur pada konsep hukum keperdataan, bahwa Ketidaccakapan bertindak dalam hukum juga dinyatakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, "Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri". Artinya penyandang disabilitas mental dikatakan 'tidak cakap' ketika penetapan pengadilan negeri.

Ahli waris yang berkubutuhan khusus yang bersangkutan dipersamakan dengan anak yang belum dewasa sehingga dalam hal pengelolaan harta warisan harus ada pengampu. Pengampu mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan mengelola harta warisan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang yang berada dibawah pengampuannya. Dengan adanya pengampunan diharapkan harta warisan tidak akan diselewengkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Credito* 2.2, 2020
- Triningsih, Anna. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)." *Jurnal Konstitusi* 12.1, 2015
- Sulaikin Lubis, S. H. Hukum acara perdata peradiln agama di Indonesia. Kencana, 2018.

Nasution, Bahder Johan, and Sri Warjiyati.

Hukum Perdata Islam: kompetensi peradiln agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah. Penerbit Mandar Maju Bandung, 1997.

Nisa, Khairun, Sambira Mambela, and Luthfi Isn'i Badiah. "Karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus." *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2.1, 2018.

Desiningrum, Dinie Ratri. "Psikologi anak berkebutuhan khusus." 2017.

PNH Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Djambatan, 2019.

Naskur, Naskur. "Ahli waris dalam kompilasi hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6.2, 2016.

Umami, Ariza, and Elly Silvia. "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek (BW)." *Jurnal Al Himayah* 4.1,2020.

Anggyka Nurhidayana,Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017

Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013), <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers. 1986.

H. Salim HS dan Erlies Septiana NurbaniPenerapan Teori Hukum Pada



- Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta; RajaGrafindo Persada. 2013.
- Simanjuntak, PNH Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Djambatan, 2019.
- Fauzan, A. A., Guntara, D., & Abas, MPeralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020). UNES Law Review, 6(1), 2023.
- Effendi Perangin, Hukum Waris, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek." Al-Adl 9.3,2017.
- M.J.A. van Mourik "Erfrecht", Studiepockets privaatrecht", Penerbit Tjeenk Willink-Zwolle- 1986. (van Mourik/Efrecht) (Komar Andasasmita, Buku Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Penerbit oleh Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat 1987.
- Triwulan Titik, Huku Perdta dalam Sistem Hukum Nasional , Kencana Pernada Media group, cet ke-2, 2010.
- Lailatul Fitriyah, Moh .Muhibbin, Ahmad Bastomi, Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata, 2021.
- Sharfina, Vitra Hana, and Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)." Justitia Jurnal Hukum 3.2,2019.
- Maskuri, Erkham. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMBAGIAN WARISAN PADA AHLI WARIS DIBAWAH PENGAMPUAN." Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4.1, 2023.
- Siagian, Elenita Dian Sari. "HAK MEWARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." LEX PRIVATUM 12.4,2023.
- Fahrullah, Ade Fariz. "Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)." Jurnal Hukum Islam, 2021.
- Utami, Nurul Fadila, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali." Amnesti Jurnal Hukum 4.1, 2022.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama